



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE SULUT

Nomor : Skep/508/STIE-SU/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI, STANDAR SPMI
DAN PROSEDUR/FORMULIR SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SULAWESI UTARA (STIE SULUT)**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang:**
1. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen STIE Sulut baik di tingkat Institusi, Program Studi dan unit pendukung lainnya.
 2. Bahwa untuk terjaminnya kelancaran pelaksanaan aktivitas akademik dan unit-unit kerja dalam lingkup STIE Sulut secara terarah, sistematis dan terukur perlu menetapkan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI melalui keputusan Ketua STIE Sulut Tahun 2021.
 3. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
 6. Statuta STIE Sulut, 2019
 7. Rencana Strategis STIE Sulut.

Memperhatikan :

1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
2. Pedoman SPMI STIE Sulut.
3. Saran dan Pendapat dalam lingkup STIE Sulut.



YAYASAN SULAWESI UTARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA **STIE** *Sulut*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI STIE Sulut Manado Tahun 2021.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Sulut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

KETUA,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak., CA.
NIDN. 0920117102

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta.
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi di Makassar.
3. Ketua Pembina Yayasan Sulawesi Utara.
4. Ketua Badan Pengurus Yayasan Sulawesi Utara.
5. Wakil Ketua dalam lingkup STIE Sulut.
6. Pimpinan Program Studi di lingkungan STIE Sulut.
7. Pimpinan pusat/unit di lingkungan STIE Sulut.